KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA NOMOR: 119/R/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan tujuan/ sasaran, mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu, mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu, dan memastikan sistem manajemen memenuhi standar/regulasi dipandang perlu untuk melaksanakan audit mutu internal;
- b. Bahwa agar pelaksanaan audit mutu internal dapat berjalan secara optimal, terencana, bermutu, dan terarah, perlu diterbitkan pedoman pelaksanaan;
- c. Bahwa untuk itu dipandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 4. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 5. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 7. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 8. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) sebagaimana

terlampir;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal: 27 Agustus 2018 M

5 Dzulhijjah 1439 H

Rektor,

Dr. Sofyan Anif, M.Si. NIDN 0625066301

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua BPH;
- 2. Yth. Senat;
- 3. Yth. Wakil Rektor;
- 4. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
- 5. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
- 6. Arsip.